

Pedoman Unit Kerja
No. Dok : PUK/DPIBN/00.20
Tanggal : 19 Desember 2016





**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
TAHUN 2016**



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
Telp. (021) 6385 1028**

**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
TAHUN 2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Tindakan	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan oleh :	1. Supyana		16/12 16
	2. Imron		16-12-16
	3. Ardiyani Eka Patriasari		16/12 16
Diperiksa oleh :	Ka. Sub Dit. Sertifikasi dan Validasi Besar Winarto		19/12 16
Disetujui oleh :	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Dahlia C. Sinaga.		19/12 16

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1.	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	1.1	TU Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2.	Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi	2.1.	Evaluator Perizinan Terkait Sertifikasi Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
3.	Kepala Subdirektorat Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir		
4.	Kepala Subdirektorat Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor		
5.	Pengarsip		

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Hal.	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR DISTRIBUSI	2
LEMBAR PERUBAHAN	3
DAFTAR ISI	4
1. KEPUTUSAN DIREKTUR	5
2. LAMPIRAN I	
Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
3. LAMPIRAN II	
Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)	

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 00.20/DPIBN/XII.16**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir dengan Keputusan Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,


5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
6. Peraturan Kepala BAPETEN Tahun 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan untuk perizinan instalasi dan bahan nuklir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini:
- a. Lampiran-I Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)
 - b. Lampiran-II Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir pada diktum PERTAMA ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Desember 2016

Direktur,



Dahlia C Sinaga

NIP. 196303231985032002

LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : XXX TAHUN 2016

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

KOMPONEN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah, pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang pelayanan publik tersebut, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan memublikasikan maklumat pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir disusun suatu standar pelayanan, adapun teknis penyusunan standar pelayanan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

B. KOMPONEN MANUFACTURING

I. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
- e. *Draft Perka* tentang penanganan pengaduan masyarakat
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- g. Peraturan Kepala BAPETEN Tahun 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

- h. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan perizinan, alat tulis kantor, komputer, internet, printer, telepon, faksimil.

Pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B BAPETEN, Jl. Gajah mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp (021) 63851028, Fax (021) 63851028, Email : dpibn@bapeten.go.id.

III. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir, meliputi:

1. *Analisis Radiasi dan Keamanan Nuklir*
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang.
2. *Pengawas Radiasi Pertama dan Muda*
 - a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai IJ pengawas radiasi pertama dan muda
3. *Pengawas Radiasi Madya dan Utama*
 - a. Pendidikan minimal S1 teknis dan MIPA;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi Madya dan Utama
4. *Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)*

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
5. *Direktur*

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
6. *Analisis PNB*
 - a. Pendidikan minimal D3; dan
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan

organisasi. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan pelayanan di Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN). BAPETEN telah membentuk unit Kerja Pengawasan Internal dalam hal ini inspektorat dan SPI dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 01 Rev.2/ K-OTKV-04

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir, 5 (lima) orang yang mengisi posisi sebagai petugas penerima dokumen, pengampu/penilai ulang, bendahara PNBPN serta 20 (dua puluh) orang mengisi posisi sebagai penilai dokumen, 3 (tiga) orang KaSubdit, dan 1 (satu) orang Direktur

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna.

Direktorat perizinan instalasi dan bahan nuklir akan dan sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang, pintu gedung sampai ke pintu lantai 4 Gedung B, tempat pelayanan perizinan. Selain itu lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV untuk memantau keamanan lingkungan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan setiap saat dan apabila terjadi ketidaksesuaian dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
- b. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh unit Kerja Pengawasan Internal dalam hal ini Inspektorat. Evaluasi dilaksanakan melalui antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- c. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

LAMPIRAN - II


SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : XXX TAHUN 2016


TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN
(SERVICE DELIVERY)**

1. Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Izin Tapak Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Program evaluasi tapak; b. Sistem manajemen.
2.	<p>Prosedur</p> 	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan dalam rangka persetujuan tapak.</p> <p>b. Penilaian Teknis dan Perbaikan dalam rangka persetujuan tapak.</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p>
4.	Biaya	Tidak Bayar
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id , telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

2. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tapak Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> ● bukti pendirian badan hukum; ● bukti hak atas tanah ● bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> ● laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak ● laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak; ● DID ● Dokumen yang memuat data utama fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas
2.	Prosedur	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka penerbitan izin tapak b. Penilaian Teknis dalam rangka izin tapak c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka penerbitan izin tapak	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 1 Tahun
4.	Biaya	Rp.121.000.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id , telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

3. Penerbitan Izin Konstruksi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ● laporan analisis keselamatan; ● dokumen batasan dan kondisi operasi ● dokumen sistem manajemen; ● DID; ● program proteksi dan keselamatan radiasi; ● dokumen sistem Safeguards; ● dokumen rencana proteksi fisik; ● program manajemen penuaan; ● program Dekomisioning INNR; ● program kesiapsiagaan nuklir; ● program Konstruksi; dan ● izin lingkungan
2.	Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the process: <ul style="list-style-type: none"> Pemohon (Applicant) initiates the process. Registrasi (Registration) follows. The process then goes to Bendahara PNB (PNB Treasurer). Next is Penilaian Teknis paling lama 2 Tahun (Technical Assessment, maximum 2 years). The final step is the issuance of IZIN KTUN (KTUN Permit). </p>
3.	Waktu	Paling Lama 2 (tahun)
4.	Biaya	Rp. 166.000.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

4. Penerbitan Perpanjangan Izin Konstruksi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. laporan kemajuan kegiatan Konstruksi; dan b. program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.
2.	Prosedur	 <p>The diagram illustrates the procedural flow for the permit extension. It starts with the Pemohon (Applicant), who undergoes Registrasi (Registration). This leads to the Bendahara PNB (PNBP Treasurer). The next step is Penilaian Dokumen (Document Evaluation), which is noted as taking a maximum of 6 months. The final outcome is the issuance of the IZIN KTUN (KTUN Permit).</p>
3.	Waktu	Paling Lama 6 (bulan)
4.	Biaya	Rp.15.500.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<i>melalui surat tertulis, email dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-63851028 kepada Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir</i>

5. Penerbitan Izin Komisioning Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • bukti pendirian badan hukum; • persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi sertifikat layak fungsi dari kepala daerah • bukti pembayaran <p>b. Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • laporan analisis keselamatan; • dokumen batasan dan kondisi operasi • dokumen sistem manajemen; • DID; • program proteksi dan keselamatan radiasi;

		<ul style="list-style-type: none"> ● dokumen sistem Safeguards; ● dokumen rencana proteksi fisik; ● program manajemen penuaan; ● program Dekomisioning INNR; ● program kesiapsiagaan nuklir; ● program Konstruksi; dan ● izin lingkungan <p>c. Finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> ● bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan Komisioning sampai pelaksanaan operasi; ● bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning INNR; dan ● bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.
2.	<p>Prosedur</p>  <p style="text-align: center;"> Penilaian kelengkapan 30 Hari Penilaian dan Perbaikan Dokumen paling lama 1 Tahun </p>	
3.	<p>Waktu</p> <p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka Izin tapak</p> <p>b. Penilaian Teknis dalam rangka izin tapak</p> <p>c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka izin tapak</p>	<p>Paling lama 30 Hari</p> <p>Paling lama 6 Bulan</p> <p>Paling Lama 6 Bulan</p>
4.	Biaya	Rp.82.000.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

6. Penerbitan Perpanjangan Izin Komisioning Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. laporan kemajuan kegiatan Komisioning; dan b. program dan jadwal pelaksanaan Komisioning yang baru.
2.	Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the process: 1. Pemohon (Applicant) sends a request to 2. Registrasi (Registration). 3. Bendahara PNEP (PNEP Treasurer) handles the registration. 4. Penilaian Teknis Dokumen paling lama 6 Bulan (Technical Document Evaluation, max 6 months) is conducted. 5. The final outcome is IZIN KTUN (KTUN Permit).</p>
3.	Waktu Penilaian Teknis dalam rangka izin tapak	Paling lama 6 Bulan
4.	Biaya	Rp.15.500.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

7. Penerbitan Izin Operasi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • bukti pendirian badan hukum; • Bukti Pembayaran b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> • laporan analisis keselamatan; • dokumen batasan dan kondisi operasi; • program proteksi dan keselamatan radiasi; • program perawatan; • dokumen sistem <i>Safeguards</i>; • dokumen rencana proteksi fisik; • dokumen sistem manajemen; • program Dekomisioning INNR; • program kesiapsiagaan nuklir; dan • laporan pelaksanaan izin lingkungan

2.	Prosedur	
3.	Waktu	<p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka Izin operasi Paling lama 30 Hari</p> <p>b. Penilaian Teknis dalam rangka izin operasi Paling Lama 2 Tahun</p> <p>c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka izin operasi Paling Lama 2 Tahun</p>
4.	Biaya	Rp.137.000.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

8. Penerbitan Perpanjangan Izin Operasi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. laporan analisis keselamatan; b. laporan penilaian keselamatan berkala; c. laporan operasi; dan d. laporan kajian penuaan.
2.	Prosedur	



3.	Waktu Penilaian Teknis dalam rangka perpanjangan izin operasi	Paling Lama 2 Tahun
4.	Biaya	Rp.106.500.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

9. Penerbitan Izin Tapak Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> ● bukti pendirian badan hukum; ● bukti hak atas tanah ● bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> ● laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak ● laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak; ● DID ● Dokumen yang memuat data utama fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas
2.	Prosedur	



3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka Izin tapak b. Penilaian Teknis dalam rangka izin tapak c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka izin tapak	Paling lama 30 hari Paling Lama 1 Tahun Paling Lama 1 Tahun
4.	Biaya	Rp.101.000.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

10. Penerbitan Izin Konstruksi Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ● laporan analisis keselamatan; ● dokumen batasan dan kondisi operasi ● dokumen sistem manajemen; ● DID; ● program proteksi dan keselamatan radiasi; ● <i>dokumen sistem Safeguards</i>; ● dokumen rencana proteksi fisik; ● program manajemen penuaan; ● program Dekomisioning INNR; ● program kesiapsiagaan nuklir; ● program Konstruksi; dan ● izin lingkungan
2.	Prosedur	

		
3.	Waktu	Paling Lama 2 (tahun)
4.	Biaya	Rp.143.500.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat


11. Penerbitan Perpanjangan Izin Konstruksi Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a.laporan kemajuan kegiatan Konstruksi; dan b.program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.
2.	Prosedur	
3.	Waktu	Paling Lama 6 (bulan)

4.	Biaya	Rp.15.500.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	melalui surat tertulis, email dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-63851028 kepada Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir


12. Penerbitan Izin Komisioning Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● bukti pendirian badan hukum; ● persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi sertifikat layak fungsi dari kepala daerah ● bukti pembayaran <p>b. Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> ● laporan analisis keselamatan; ● dokumen batasan dan kondisi operasi ● dokumen sistem manajemen; ● DID; ● program proteksi dan keselamatan radiasi; ● dokumen sistem Safeguards; ● dokumen rencana proteksi fisik; ● program manajemen penuaan; ● program Dekomisioning INNR; ● program kesiapsiagaan nuklir; ● program Konstruksi; dan ● izin lingkungan <p>c. Finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> ● bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan Komisioning sampai pelaksanaan operasi; ● bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning INNR; dan ● bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.
2.	Prosedur	



13. Penerbitan Perpanjangan Izin Komisioning Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. laporan kemajuan kegiatan Komisioning; dan b. program dan jadwal pelaksanaan Komisioning yang baru.
2.	Prosedur	



3.	Waktu Penilaian Teknis dalam rangka izin tapak	Paling lama 6 Bulan
4.	Biaya	Rp.15.500.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

14. Penerbitan Izin Operasi Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • bukti pendirian badan hukum; • Bukti Pembayaran b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> • laporan analisis keselamatan; • dokumen batasan dan kondisi operasi; • program proteksi dan keselamatan radiasi; • program perawatan; • dokumen sistem <i>Safeguards</i>; • dokumen rencana proteksi fisik; • dokumen sistem manajemen; • program Dekomisioning INNR; • program kesiapsiagaan nuklir; dan • laporan pelaksanaan izin lingkungan

2.	Prosedur	<p>Paling lama Kelengkapan dokumen 30 hari Penilaian teknis 2 tahun Perbaikan 2 tahun</p>
3.	Waktu	<p>a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka Izin operasi Paling lama 30 Hari</p> <p>b. Penilaian Teknis dalam rangka izin operasi Paling Lama 2 Tahun</p> <p>c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka izin operasi Paling Lama 2 Tahun</p>
4.	Biaya	Rp.116.000.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

15. Penerbitan Perpanjangan Izin Operasi Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. laporan analisis keselamatan; b. laporan penilaian keselamatan berkala; c. laporan operasi; dan d. laporan kajian penuaan.
2.	Prosedur	



3.	Waktu Penilaian Teknis dalam rangka perpanjangan izin operasi	Paling Lama 2 Tahun
4.	Biaya	Rp.92.500.000,-
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

16. Penerbitan Izin Dekomisioning Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • bukti pendirian badan hukum; • bukti pembayaran b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> • program Dekomisioning INNR untuk INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas; • program proteksi dan keselamatan radiasi; • program kesiapsiagaan nuklir; dan • dokumen sistem manajemen.
2.	Prosedur	

		
3. Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka Izin dekomisioning b. Penilaian Teknis dalam rangka izin dekomisioning c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka izin dekomisioning		Paling Lama 30 hari Paling Lama 12 bulan Paling Lama 6 bulan
4. Biaya		Rp.18.500.000,-
5. Produk		Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan Pengaduan		Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id , telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

17. Penerbitan pernyataan pembebasan tapak instalasi nuklir non reaktor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • hasil pelaksanaan Dekomisioning INNR; • hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif; • laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan • hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak
2.	Prosedur	

		
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka pernyataan pembebasan b. Penilaian Teknis dalam rangka pernyataan pembebasan c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka pernyataan pembebasan	Paling Lama 30 hari Paling Lama 6 bulan Paling Lama 6 bulan
4.	Biaya	12.500.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

18. Persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • program Modifikasi; dan • sistem manajemen.
2.	Prosedur	

	<p>Paling Lama Penilaian Kelengkapan dokumen 30 hari Penilaian teknis 6 bulan Perbaikan 12 bulan</p>	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen dalam Rangka persetujuan modifikasi b. Penilaian Teknis dalam rangka persetujuan modifikasi c. Perbaikan dokumen oleh pemohon dalam rangka persetujuan modifikasi	Paling Lama 30 hari Paling Lama 6 bulan Paling Lama 12 bulan
4.	Biaya	Tidak bayar
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id , telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

19. Penerbitan izin Penyimpanan zat radioaktif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • identitas pemohon izin; • akta pendirian badan hukum atau badan usaha; • izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan • lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. b. Teknis <ul style="list-style-type: none"> • prosedur operasi; • spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi;

		<ul style="list-style-type: none"> • perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan Sumber Radioaktif; • program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif; • hasil pemeriksaan kesehatan • data PPR • Hasil analisis kandungan zat radioaktif • Data Kuantitas <i>TENORM</i> • Spesifikasi tempat penyimpanan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian terhadap dokumen c. Penerbitan KTUN	Paling lama 3 hari Paling lama 12 hari Paling lama 5 hari
4.	Biaya	7.250.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat


20. Penerbitan perpanjangan zin Penyimpanan zat radioaktif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • identitas pemohon izin; • akta pendirian badan hukum atau badan usaha; • izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan • lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. b. Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> • prosedur operasi; • spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pngion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi; • perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan Sumber Radioaktif; • program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif; • hasil pemeriksaan kesehatan • data PPR • Hasil analisis kandungan zat radioaktif • Data Kuantitas <i>TENORM</i> • Spesifikasi tempat penyimpanan
2.	Prosedur 	
3.	Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian terhadap dokumen c. Penerbitan KTUN	Paling lama 3 hari Paling lama 12 hari Paling lama 5 hari
4.	Biaya	5.100.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

21. Penerbitan perubahan izin Penyimpanan zat radioaktif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. identitas Pemegang Izin; b. personil yang bekerja di fasilitas; c. perpindahan lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi

		Pengion; atau d. perlengkapan proteksi radiasi.
2.	Prosedur	 <p>Paling lama Kelengkapan dokumen 3 hari Penilaian dokumen 12 hari Penerbitan KTUN 5 Hari</p>
3.	Waktu	
	a. Penilaian Kelengkapan Dokumen	Paling lama 3 hari
	b. Penilaian terhadap dokumen	Paling lama 12 hari
	c. Penerbitan KTUN	Paling lama 5 hari
4.	Biaya	2.150.000
5.	Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat

22. Persetujuan kegiatan intervensi *tenorm*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kandungan zat radioaktif • Pemetaan paparan radiasi • Rencana tindak intervensi
2.	Prosedur	



3. Waktu a. Penilaian Kelengkapan Dokumen b. Penilaian terhadap dokumen c. Penerbitan KTUN	Paling lama 3 hari Paling lama 12 hari Paling lama 5 hari
4. Biaya	450.000
5. Produk	Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan Pengaduan	Melalui surat tertulis, email, telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada Inspektorat